BCAinsurance
Solusi tepat asuransi Anda

BCA
Senantiasa di Sisi Anda

Travel Insurance

Perlindungan untuk perjalanan Anda



Halo BCA 1500888 I www.bca.co.id
BCA dan BCAinsurance terdaftar dan diawasi oleh OJK

Produk asuransi tersebut merupakan produk asuransi PT. Asuransi Umum BCA (BCAinsurance)
BCA tidak bertanggungjawab atas produk asuransi tersebut

MANFAAT PRODUK

PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) menghadirkan produk *Travel Insurance* untuk memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi selama perjalanan Anda dan Keluarga, dengan Manfaat sebagai berikut:

Penggantian kerugian apabila terjadi Kecelakaan Diri, Kematian dan Cacat.



Penggantian Biaya Pengobatan Darurat.



Penggantian kerugian apabila terjadi Pembatalan, Penundaan, Pengurangan dan Keterlambatan Perjalanan.



Penggantian untuk Kehilangan/ Kerusakan/ Keterlambatan Bagasi.



Catatan : Detail manfaat lengkap dapat dilihat di Polis *Travel Insurance* yang diterbitkan oleh BCAinsurance.

Benefit untuk Polis Keluarga[1)]:

- Tertanggung mendapat 100% dari limit pertanggungan.
- Suami/Istri Tertanggung mendapat 100% dari limit pertanggungan.
- Untuk Anak[2)] mendapat 50% dari limit pertanggungan.
- Total limit keluarga maksimal 200% dari limit pertanggungan.

Catatan :

[1)]Keluarga adalah Pasangan suami istri yang sah secara hukum dengan maksimal 3 (tiga) anak.

[2)]Anak adalah Anak/anak-anak yang belum menikah dan bekerja antara usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia maksimal 18 (delapan belas) tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun.

TABEL MANFAAT

Jaminan Individu/ Keluarga	DOMESTIK - dalam Rupiah			INTERNASIONAL - dalam USD		
	Ekonomi	Eksekutif	Platinum	Ekonomi	Eksekutif	Platinum
Kecelakaan Diri - Kematian & Cacat	Maks. 25,000,000	Maks. 50,000,000	Maks. 150,000,000	Maks. 25,000	Maks. 50,000	Maks. 100,000
Biaya Pengobatan Darurat	Maks. 10,000,000	Maks. 25,000,000	Maks. 75,000,000	Maks. 25,000	Maks. 50,000	Maks. 100,000
Santunan Tunai Rumah Sakit - Kecelakaan dan Sakit	Tidak Dijamin			30/hari. Maks. 300	30/hari. Maks. 600	50/hari. Maks. 1,000
Pembatalan Perjalanan	Maks. 500,000	Maks. 1,500,000	Maks. 3,000,000	Maks. 1,000	Maks. 2,000	Maks. 5,000
Penundaan Perjalanan	Maks. 500,000	Maks. 1,500,000	Maks. 3,000,000	Maks. 1,000	Maks. 2,000	Maks. 5,000
Pengurangan Perjalanan	Maks. 500,000	Maks. 1,500,000	Maks. 3,000,000	Maks. 1,000	Maks. 2,000	Maks. 5,000
Pembajakan Pesawat	Tidak Dijamin			50/hari, Maks. 1,000		
Keterlambatan Perjalanan	100,000/ 6 jam, Maks. 200,000 (Min. 6 jam)		200,000/ 6 jam, Maks. 400,000 (Min. 6 jam)	50/ 6 jam, Maks. 350 (Min. 6 jam)		50/ 6 jam, Maks. 500 (Min. 6 jam)
Hambatan Menyambung Perjalanan	Tidak Dijamin			50/ 6 jam, Maks. 350 (Min. 6 jam)		50/ 6 jam Maks. 500 (Min. 6 jam)
Kehilangan/ Kerusakan Bagasi	Maks. 500,000	Maks. 1,000,000	Maks. 2,500,000	Maks. 500	Maks. 750	Maks. 1,000
	Maks. 500,000 (per item/set)			Maks. 200 (per item/set)		
Keterlambatan Bagasi	Tidak Dijamin	100,000/ 6 jam Maks. 200,000 (Min. 6 jam)	200,000/ 6 jam Maks. 400,000 (Min. 6 jam)	50/ 6 jam Maks. 150 (Min. 6 jam)	50/ 6 jam Maks. 200 (Min. 6 jam)	50/ 6 jam Maks. 250 (Min. 6 jam)
Tanggung Jawab Pribadi	Tidak Dijamin	Maks. 10,000,000	Maks. 25,000,000	Maks. 10,000	Maks. 25,000	Maks. 100,000
Perpanjangan Waktu Perjalanan	Dijamin			Dijamin		
Konsultasi Medis Jarak Jauh, Evaluasi dan Rujukan 24 Jam	Tidak Dijamin			Dijamin		
Evakuasi Medis	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
Repatriasi Medis	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
Pemulangan Jenazah	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
Pemantauan Kondisi Kesehatan	Dijamin			Dijamin		
Pengiriman Obat-obat Untuk Situasi Darurat	Dijamin			Dijamin		
Transportasi Untuk Bergabung dengan Pasien	Tidak Dijamin			Maks. 3,000		
Perawatan/ Transportasi Anak-anak Dibawah Umur	Tidak Dijamin			Maks. 3,000		
Informasi Pra-Perjalanan dan Jasa Bantuan Hukum	Dijamin			Dijamin		
Pelacakan Kehilangan Bagasi atau Dokumen	Dijamin			Dijamin		

PREMI[3] & BIAYA ADMINISTRASI[4]

1. Tarif Premi Individu

Paket	DOMESTIK (Jumlah Hari) - dalam Rupiah					Tambahan per minggu (Rp)
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 31	
Ekonomi	24,900	44,900	74,900	119,900	149,900	45,000
Eksekutif	35,000	60,000	100,000	175,000	225,000	50,000
Platinum	55,000	78,000	125,000	225,000	285,000	65,000

INTERNASIONAL (Jumlah Hari) - dalam USD											
Asia Pasifik	1- 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11- 15	16 - 20	21 - 25	26 - 31	Each Week[5]	One Way[6]	Annual[7]
Ekonomi	4	8	10	13	15	19	21	25	5	6	49
Eksekutif	5	9	12	16	18	23	25	30	6	7	59
Platinum	7	12	15	20	23	29	32	38	7	9	75
Worldwide	1 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 31	Each Week	One Way	Annual
Ekonomi	7	14	18	24	28	35	39	46	9	11	90
Eksekutif	9	17	22	29	33	42	46	55	10	13	108
Platinum	11	21	28	37	42	53	59	70	13	17	137

2. Tarif Premi Keluarga

INTERNASIONAL (Jumlah Hari) - dalam USD										
Asia Pasifik[8]	1 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 31	Each Week	One Way
Ekonomi	10	19	25	32	37	47	52	62	12	15
Eksekutif	12	22	30	38	44	56	62	74	14	18
Platinum	15	28	38	49	56	71	79	94	18	23
Worldwide[9]	1 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 31	Each Week	One Way
Ekonomi	18	34	45	59	68	86	95	113	21	27
Eksekutif	22	41	54	70	81	103	113	135	25	32
Platinum	28	52	69	89	102	130	144	171	32	41

3. Biaya administrasi Polis akan dikenakan di luar Premi :

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
0 s/d < 250,000	21,000
≥ 250,000 s/d < 1 Juta	24,000
≥ 1 Juta	27,000

Catatan : Biaya administrasi Polis untuk premi dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari kerja terakhir pada bulan sebelumnya.

Catatan :

[3] Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Bank dan merupakan premi tunggal.

[4] Biaya administrasi dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan terlebih dahulu pada saat penutupan asuransi.

[5] Each Week adalah Premi tambahan untuk per minggunya apabila lama perjalanan > 31 hari.

[6] One Way adalah Asuransi yang memberikan perlindungan untuk satu kali perjalanan, dimulai dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai dengan Tertanggung sampai di bandara/stasiun/pelabuhan/terminal.

[7] Annual adalah Asuransi yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun. Dengan menggunakan jenis asuransi ini, Tertanggung bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kurun waktu satu tahun.

[8] Asia Pasifik adalah Australia, Brunei Darusalam, kamboja, Cina (Tidak Termasuk Mongolia & Tibet), Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Laos, Makau, Malaysia, Myanmar (Burma), Nepal, Pakistan, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam (daftar negara dapat berubah sewaktu-waktu).

[9] Worldwide adalah Seluruh negara termasuk Amerika dan Kanada (kecuali Indonesia), dan bukan termasuk dalam negara yang dilarang.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q Apa syarat pembelian Produk Travel Insurance?

A Nasabah BCA yang memiliki rekening dengan jenis apapun termasuk tapi tidak terbatas pada rekening tabungan maupun rekening giro di BCA.

Q Berapa lama masa pertanggungan Polis Perjalanan Tunggal dan Polis Perjalanan Tahunan?

A Masa pertanggungan polis berdasarkan jangka waktu perjalanan yang tercantum dalam sertifikat/polis asuransi dengan detail sebagai berikut :

Polis Perjalanan Tunggal	Maksimal 180 hari kalender
Polis Perjalanan Tahunan	Maksimal 90 hari kalender per perjalanan

Q Apa syarat klaim Produk Travel Insurance?

A Tertanggung harus dalam kondisi sehat saat memulai perjalanan.

Q Apakah diperbolehkan pembayaran premi dan penerimaan klaim Paket Perjalanan Internasional dalam mata uang Rupiah?

A Ya diperbolehkan, namun pembayaran premi dan penerimaan klaim dihitung menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Q Bagaimana cara pembayaran premi Produk Travel Insurance?

A Pembayaran premi dapat menggunakan metode transfer, autodebet atau kartu kredit.

RISIKO PRODUK & PENGECUALIAN

Risiko Produk :
Produk asuransi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko pembatalan polis.

Pengecualian[10] :
Klaim tidak dapat dibayarkan apabila :
1. Tindakan terorisme, peperangan (baik dideklarasikan maupun tidak), tindakan oleh musuh asing, perang saudara, penyerbuan, revolusi, huru-hara, penggunaan kekuatan militer atau penggulingan pemerintahan atau kekuasaan militer;
2. Setiap cedera, sakit atau penyakit yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari reaksi nuklir atau radiasi atau pencemaran radioaktif;
3. Setiap tindakan sengaja melanggar hukum;
4. Setiap penyakit atau kondisi medis yang sudah ada sebelum perjalanan pada Tertanggung;
5. Negara yang dilarang (dapat berubah sewaktu-waktu):
   Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Belarus, Kuba, Republik Demokrasi Kongo, Korea Utara, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Zimbabwe;

[10] Syarat & Ketentuan penggantian mengikuti Polis Travel Insurance yang diterbitkan oleh BCAinsurance.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Catatan:
- Batas waktu pengajuan tertulis maksimal 30 hari kerja setelah selesainya perjalanan.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website BCAinsurance di www.bcainsurance.co.id.

1. Penutupan asuransi tidak melalui telepon.
2. Brosur/ dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat seringkas dan sejelas mungkin oleh BCAinsurance hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik BCAinsurance serta bukan produk dan tanggung jawab PT. Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCAinsurance. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCAinsurance.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran *(marketing kit)* lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCAinsurance.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik BCAinsurance dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT. Asuransi Umum BCA

Kantor Pusat :
Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. 021-27889588/ Fax. 27889577

Informasi Klaim dan Pelaporan Klaim :
Telepon ke 021 - 29279680
Pengiriman Dokumen Klaim :
- ops-jakarta@aa-international.co.id *(Softcopy)*
- PT. AAI INDONESIA
  TIFA Buiding 10th Floor, Room 1003
  Jl. Kuningan Barat 1 no. 26
  Mampang Prapatan, Jakarta 12170 *(Hardcopy)*

MARI Berasuransi

BCAinsurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)